

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**  
**WILAYAH PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI**  
**DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH,**  
**TAHUN 2011-2013**

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia dengan ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7°32'51" Lintang Selatan dan 110°26'51" Bujur Timur, secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah).

Pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (*Level III*) pada 21 Oktober 2010. Sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (*Level III*) menjadi "Awat" (*Level IV*), dan pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Gunung Merapi telah mengakibatkan kerusakan rumah penduduk disekitar Gunung Merapi.

Berdasarkan hasil pengkajian kerusakan dan kerugian, erupsi Gunung Merapi tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 661.178 milyar. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor infrastruktur Rp. 285.041 Miliar (43,11%), ekonomi produktif sebesar Rp. 235.545 Miliar (35,62%), sektor perumahan Rp. 96.318 Miliar (14,56%), sektor sosial Rp. 29.925 Miliar (4,52%) dan lintas sektor Rp. 14.345 Miliar (2,16%).

Akibat dampak kerusakan dan kerugian, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Merapi di Kabupaten Magelang mencapai Rp. 253.056,57 M terbagi dalam 5 sektor, yaitu sektor perumahan sebesar Rp. 62.311,00 M (24,62% dari total kebutuhan pendanaan), sektor infrastruktur Rp. 42.565,36 M (16,82%), sektor ekonomi produktif Rp. 106.616,89 M (42,13%), sektor sosial Rp. 23.089,57 M (5,57%) dan lintas sektor sebesar Rp. 18.473,75 M (7,30%).

Beberapa pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Merapi memperhatikan : (a) rencana tata ruang wilayah, sebagai dasar penetapan lokasi yang aman untuk pemukiman; (b) rancangan/ desain rumah bagi korban bencana, baik bagi yang akan direlokasi maupun di tempat semula, dengan pendekatan pengurangan risiko bencana; (c) rencana pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan penanganan dan pengendalian bencana; (d) skema bantuan pemerintah terkait dengan tingkat kerusakan rumah dan relokasi pemukiman; (e) skema pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat; dan (f) mekanisme koordinasi pembiayaan dan implementasi rencana aksi di lapangan.

Dengan memperhatikan, jenis potensi bahaya erupsi Merapi yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan fisik bangunan, maka disusun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi tahun 2010 oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, yang menjadi dasar Peta Area Terdampak Langsung Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi yang ditandatangani oleh Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ESDM, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Kehutanan, serta Gubernur D.I. Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rencana struktur ruang wilayah yang telah mempertimbangkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, usulan lokasi hunian tetap di Kabupaten Magelang dirumuskan berdasarkan pertimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang dengan kriteria : (a) aman dari kerawanan bencana gunung api (berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana III yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM); (b) berlokasi pada areal yang mempunyai kemiringan maksimum 30%; (c) berlokasi pada kawasan budidaya di luar permukiman dan tanah garapan aktif (sawah dan perkebunan) yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten.

Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/ Kabupaten dan masyarakat. Rencana Aksi ini memuat kebijakan yang diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Merapi akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundangundangan.

Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana di setiap sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I KONDISI UMUM WILAYAH .....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang .....	1
1.1.1. Kondisi Perumahan, Sarana Dan Prasarana Publik .....	3
1.1.1.1. Transportasi .....	4
1.1.1.2. Energi .....	4
1.1.1.3. Pos dan Telekomunikasi .....	4
1.1.2. Kondisi Sosial Budaya.....	5
1.1.2.1. Pendidikan.....	5
1.1.2.2. Kesehatan.....	6
1.1.2.3. Agama.....	6
1.1.3. Kondisi Perekonomian.....	7
1.1.3.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	10
1.1.3.2. Peternakan.....	12
1.1.3.3. Perikanan.....	13
1.2. Potensi Bencana Alam Dan Tata Ruang Wilayah.....	13
1.2.1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi.....	14
<b>BAB II DAMPAK ERUPSI MERAPI TAHUN 2010 DI KABUPATEN MAGELANG .....</b>	<b>22</b>
2.1. Gambaran Korban Dan Pengungsi .....	22
2.2. Kronologi Aktivitas Gunung Merapi (Sumber : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi).....	24
<b>BAB III PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA.....</b>	<b>27</b>
3.1. Damage and Loss Assesment / DaLA.....	28
3.2. Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana .....	29
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>32</b>

<b>BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENYELENGGARAAN</b>	
<b>REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI</b>	
<b>GUNUNG MERAPI .....</b>	<b>42</b>
5.1. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	39
5.1.1. Sektor Perumahan.....	39
5.1.2. Sektor Infrastruktur.....	39
5.1.2.1.Sub Sektor Transportasi.....	39
5.1.2.2.Sub Sektor Air dan Sanitasi.....	40
5.1.2.3.Sub Sektor Listrik.....	41
5.1.2.4.Sub Sektor Telekomunikasi.....	41
5.1.3. Sektor Ekonomi Produktif.....	41
5.1.4. Sektor Sosial.....	41
5.1.5. Lintas Sektor.....	42
5.2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	42
5.2.1. Kelembagaan.....	42
5.2.2. Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	43
5.2.2.1. Pendanaan yang bersumber dari pemerintah.....	43
5.2.2.2. Pendanaan yang bersumber dari non pemerintah	44
5.2.3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana.....	46
5.2.4. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	47
<b>BAB VI KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN</b>	<b>49</b>
<b>REKONSTRUKSI DAN MANAJEMEN BERBASIS PENGURANGAN</b>	
<b>RESIKO BENCANA.....</b>	
6.1. Kestinambungan Pemulihan Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi	49
dengan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana.....	
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
7.1. Aspek Legal Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	55
7.2. Jangka Waktu Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Magelang .....	1
Gambar 1.2	Peta Rawan Bencana .....	19
Gambar 1.3	Peta Rencana Pola Ruang .....	21
Gambar 3.1	Kebutuhan Pendanaan Pemulihan Pascabencana Erupsi Merapi per sektor .....	29
Gambar 6.1	Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan dan Status Jalan .....	4
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru .....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	6
Tabel 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010 .....	7
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha .....	8
Tabel 1.6	Distribusi Prosentase (%) PDRB Menurut Lapangan Usaha .....	9
Tabel 1.7	Perkembangan PDRB Per Kapita .....	10
Tabel 1.8	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Bahan Makan Utama .....	10
Tabel 1.9	Luas Panen dan Produksi Sayuran .....	11
Tabel 1.10	Produksi Buah-Buahan .....	12
Tabel 1.11	Populasi Ternak .....	13
Tabel 1.12	Desa Dalam KRB III .....	15
Tabel 1.13	Desa Dalam KRB II .....	16
Tabel 1.14	Desa Dalam KRB I .....	17
Tabel 2.1	Data Jumlah Pengungsi Dalam Masa Tanggap Darurat .....	23
Tabel 2.2	Aktivitas Luncuran Awan Panas Gunung Merapi .....	26
Tabel 3.1	Renaksi Dan Kebutuhan Anggaran Penanganan Bencana Letusan Gunung Merapi Kabupaten Magelang .....	28
Tabel 3.2	Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Merapi di Kabupaten Magelang .....	30

# BAB I


## KONDISI UMUM WILAYAH

### 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah timur: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah: Kota Magelang. Letaknya antara  $110^{\circ}01'51''$  dan  $110^{\circ}26'13''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}19'13''$  dan  $7^{\circ}42'16''$  Lintang Selatan. Suhu rata-rata Kabupaten Magelang  $25,62^{\circ}\text{C}$ , kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 2.589 mm/th, rata-rata hari hujan 121, kecepatan angin 1,8 knot. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

Gambar 1.1

Peta Kabupaten Magelang



Sumber : RTRW Kab. Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum morfologinya merupakan dataran tinggi yang berbentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan



Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m diatas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut.

Bagian barat daya Kabupaten Magelang (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari Formasi Andesit Tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Wilayah Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Jenis tanahnya adalah :

- *Alluvial kelabu, Alluvial coklat, Regosol coklat kelabu, Regosol coklat kelabu dan coklat tua* yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.
- *Regosol kelab i dan coklat tua, Andosol Coklat, Lithosol Latosol Coklat*, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, Bandongan.
- *Latosol coklat kemerahan* ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- *Latosol Coklat tua kemerahan* ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari.
- *Latosol merah kekuningan* ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung sebagai daerah tangkapan air hujan, wilayah Kabupaten Magelang kaya cadangan air tanah yang keluar sebagai mata air di permukaan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m<sup>3</sup>/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m<sup>3</sup>/tahun. Curah hujan potensial 4.067,14 juta m<sup>3</sup>/tahun atau dengan intensitas 3.746

mm/tahun. Dan air hujan tertampung 78,32 juta m<sup>3</sup>/tahun. Wilayah Kabupaten Magelang terletak di daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan DAS Bogowonto. Mempunyai 10 sungai besar/ sedang dengan jumlah debit maksimum 2.314 m<sup>3</sup>/detik dan minimum 110,5 m<sup>3</sup>/detik, serta 52 mata air dengan jumlah debit 8.284 liter/detik. Wilayah Kabupaten Magelang secara fisiografi termasuk pada zona fisiografi gunung api kuarter, yang terletak di zona fisiografi depresi Jawa Tengah dan zona fisiografi Pematang dan Dome pada pusat depresi (Van Bemmelen, 1949). Berdasarkan pengamatan peta topografi wilayah ini merupakan daerah yang dikelilingi oleh gunungapi-gunungapi kuarter yang terletak di sebelah barat dan timur, pada sebelah timur terdapat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sedangkan pada bagian barat terdapat Gunung Sumbing.

Secara Morfologi dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu Satuan Morfologi Puncak Gunung, Satuan Morfologi Lereng Gunung, Satuan Morfologi Kaki Lereng dan satuan Perbukitan bergelombang. Satuan Morfologi Puncak Gunung yang menempati pada daerah-daerah yang dekat dengan Puncak Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Gunung Sumbing dengan kelerengan lebih besar dari 20 derajat yang menempati pada ketinggian lebih dari 750 m di atas permukaan laut. Satuan Lereng Gunung yang menempati pada lereng-lereng Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Gunung Sumbing, Satuan Morfologi Kaki Lereng menempati daerah-daerah yang lebih rendah sampai pada daerah Kota Magelang, sedangkan Satuan Perbukitan bergelombang menempati pada bagian selatan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.1.1 Kondisi Perumahan, Sarana Dan Prasarana Publik**

Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Luas lahan menurut penggunaannya, tanah sawah: 35%, tanah tegalan: 36%, bangunan dan pekarangan: 17%, hutan negara: 7%, lain-lain: 5%. Dari sawah yang luasnya 37.250 ha, seluas 23,28 persen sawah berpengairan sederhana, 22,64 persen merupakan sawah tadah hujan, 17,78 persen berpengairan teknis, 13,45 berpengairan setengah teknis. Sedangkan lahan kering yang digunakan untuk tegal/kebun/huma sebesar 51,45 persen.

### 1.1.1.1. Transportasi

Transportasi merupakan kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat penting dalam menunjang perkembangan suatu daerah. Transportasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk menunjang kelancaran interaksi antar daerah, perdagangan dan jasa pelayanan.

Panjang jalan pada tahun 2010 adalah 795,20 Km, yang terdiri atas 27,31 km jalan negara, 126,78 km jalan provinsi dan 641,11 km jalan kabupaten. Jumlah jembatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2010 berjumlah 297 buah.

Tabel 1.1  
Keadaan dan Status Jalan

No	Keadaan	Status Jalan			Jumlah
		Negara	Provinsi	Kabupaten	
1	Jenis Pemukaan				
	a. Diaspal	27,31	126,78	636,11	790,2
	b. Kerikil			3,5	3,5
	c. Tanah			1,5	1,5
	Jumlah	27,31	126,78	641,11	795,2
2	Kondisi Jalan				
	a. Baik			410,5	410,5
	b. Sedang	27,31	126,78	181,51	335,6
	c. Rusak			20,2	20,2
	d. Rusak berat			28,9	28,9
	Jumlah	27,31	126,78	641,11	795,2
3	Kelas Jalan				
	a. Kelas I				0
	b. Kelas II	27,31			27,31
	c. Kelas III		126,78	-	126,78
	d. Kelas IIIA			428,95	428,95
	e. Kelas IIIB			191,16	191,16
	f. Kelas IIIC			18,00	18
	g. Tidak dirinci			3,00	3
	Jumlah	27,31	126,78	641,11	795,2

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2010

### 1.1.1.2. Energi

Jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal tersebut seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat dan jumlah pengguna listrik. Jumlah pemakaian daya listrik mengalami peningkatan, yaitu dari 81.806.851 Kwh pada tahun 2000 menjadi 295.945.575 Kwh pada tahun 2005. Pelayanan listrik sudah mencapai 100 persen desa.

### 1.1.1.3. Pos dan Telekomunikasi

Di Kabupaten Magelang terdapat 22 Kantor Pos yang tersebar di 21 kecamatan, dan satu kantor di Kota Mungkid. Jumlah pesawat telepon yang terdaftar pada tahun 2010 adalah 17.593 unit, terdiri dari kelompok bisnis

sebanyak 3.057 unit dan kelompok residensial sebanyak 14.536 unit. Komunikasi yang lancar akan mendukung kelancaran urusan di berbagai bidang. Di dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat pada tahun 2008 jumlah media cetak sebanyak 5 media, media elektronik sebanyak 6 buah, stasiun radio sebanyak 5 buah dan stasiun televisi lokal sebanyak 1 buah. Sedangkan pengguna internet pada tahun 2005 diperkirakan berjumlah 11.650 dan meningkat menjadi 11.950 pada tahun 2008.

## 1.1.2. Kondisi Sosial Budaya

### 1.1.2.1. Pendidikan

Peningkatan kualitas pelayanan dan akses pendidikan dapat dilihat dari berkembangnya jumlah sekolah, jumlah siswa dan jumlah guru, menurut jenjang pendidikan. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang terdapat kekurangan fasilitas untuk jenjang pendidikan menengah, dengan kata lain banyak siswa lulusan pendidikan dasar yang tidak tertampung di jenjang pendidikan menengah.

Tabel 1.2  
Perkembangan Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah siswa	Jumlah Guru
		2010	2010	2010
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	390	6727	726
	Negeri	1	61	193
	Swasta	389	6.666	533
2	Sekolah Luar Biasa (SLB)	3	160	51
	Negeri			
	Swasta	3	160	51
3	Sekolah Dasar (SD)	603	98289	6810
	Negeri	564	91.130	6.269
	Swasta	39	7.159	541
4	SLTP	119	36572	2659
	Negeri	58	25.213	1.667
	Swasta	61	11.359	992
5	SLTA	35	10115	1018
	Negeri	10	6.171	452
	Swasta	25	3.944	566
6	SMK	33	10.935	574
	Negeri	3	1.705	167
	Swasta	30	6.388	865

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2010

### 1.1.2.2. Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Kondisi Puskesmas dari tahun ke tahun ditingkatkan dengan tujuan agar pelayanan kesehatan dapat merata dan terjangkau oleh masyarakat sampai di daerah terpencil. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah, pada tahun 2008, sebagai berikut: Rumah Sakit Umum : 1 unit; Puskesmas Rawat Inap : 3 unit; Puskesmas Non Rawat Inap : 28 unit; Puskesmas Pembantu : 63 unit; Pos Kesehatan Desa (PKD) : 188 unit. Sedangkan sarana kesehatan swasta terdiri dari: Rumah Sakit Umum : 2 unit; Klinik Bersalin : 7 unit; Balai Pengobatan Swasta : 18 unit; Apotik : 42 unit; Praktek Dokter Spesialis : 18 orang; Praktek Dokter Umum : 83 orang; Praktek Dokter Gigi : 34 orang; Bidan Praktek : 310 orang; UKBM / Posyandu : 2.233 buah; Poskestren : 17 buah.

### 1.1.2.3. Agama

Kerukunan hidup beragama tercermin sebagai implementasi Tri Kerukunan Umat Beragama yang dicanangkan pemerintah melalui Departemen Agama, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jumlah dan prosentase pemeluk agama terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Pemeluk	Persentase
1	Islam	1130155	96,948%
2	Kristen	9937	0,852%
3	Katholik	25000	2,145%
4	Hindu	276	0,024%
5	Budha	368	0,032%

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2008

Sarana ibadah yang tersedia adalah:

- Masjid : 2.653 buah
- Langgar/Mushola : 3.481 buah
- Gereja Kristen : 34 buah
- Gereja Katholik/Kapel: 42 buah
- Vihara/Cetya/Klenteng: 2 buah

- Kuil : 1 buah.
- Pura : 1 buah
- Jumlah pondok pesantren 236 buah dengan jumlah santri 29.704 orang.
- Jumlah jemaah haji tahun 2010 : 1.059 orang.

### 1.1.3. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang pada tahun 2010 yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,51 persen. Atas dasar harga berlaku tahun 2010 di Kabupaten Magelang pertumbuhan ekonomi sebesar 12,18 persen.

Tabel 1.4  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Milyar Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Milyar Rp)	Pertumbuhan
1.	2006	5.252.845,83	13,20%	3.405.369,22	4,91%
2.	2007	5.859.048,24	11,54%	3.582.647,65	5,21%
3.	2008	6.587.626,47	12,44%	3.761.388,59	4,99%
4.	2009	7.151.057,51	8,55%	3.938.764,68	4,72%
5.	2010	8.022.322,50	12,18%	4.116.390,07	4,51%

Sumber: PDRB Kabupaten Magelang 2010, BPS

Jika dilihat dari laju pertumbuhan secara sektoral terlihat bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa-jasa. Sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian. Sektor yang mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan total adalah sektor pertambangan, bangunan, angkutan/komunikasi, dan sektor jasa-jasa.

Tabel 1.5  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (persen)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian	2,36	2,48	2,85	3,66	1,58
2.	Pertambangan	7,82	9,94	7,85	7,47	7,58
3.	Industri Pengolahan	4,67	4,81	4,37	3,28	3,76
4.	Listrik, gas dan air minum	5,35	5,82	2,29	4,40	8,26
5.	Bangunan	7,99	8,35	6,04	6,74	7,06
6.	Perdagangan, hotel & Restoran	4,20	4,68	4,50	3,27	4,54
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,23	5,22	5,20	5,03	6,17
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa persahaan	3,56	3,79	3,72	3,54	4,05
9.	Jasa-jasa	9,12	9,12	9,22	7,96	7,71

Sumber: PDRB Kabupaten Magelang, 2010

*Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB.* Berdasarkan harga konstan tahun 2000, sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan kepada pembentukan PDRB Kabupaten Magelang selama periode 2006-2010, dilihat dari sisi kontribusi sektoral, sektor pertanian memberikan sumbangan yang terbesar pada pembentukan PDRB, sektor listrik, gas dan air minum memberikan sumbangan yang paling rendah. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB diatas rata-rata: sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan pada pembentukan PDRB dibawah rata-rata: sektor listrik, gas dan air minum; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor pertambangan; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor bangunan.

Tabel 1.6  
Distribusi Prosentase (%) PDRB Menurut Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	Berdasarkan Harga Berlaku					Berdasarkan Harga Konstan				
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian	30,80	30,08	29,40	29,39	29,61	30,30	29,51	28,91	28,62	27,82
2.	Pertambangan	2,41	2,48	2,55	2,57	2,54	2,47	2,58	2,65	2,72	2,80
3.	Industri Pengolahan	18,61	18,62	18,72	18,49	18,00	19,20	19,13	19,02	18,76	18,62
4.	Listrik, gas dan air minum	0,76	0,74	0,69	0,69	0,68	0,53	0,54	0,52	0,52	0,54
5.	Bangunan	7,91	8,18	8,36	8,38	8,29	8,36	8,61	8,87	8,87	9,08
6.	Perdagangan, hotel & Restoran	15,45	15,27	15,19	15,00	15,04	14,88	14,80	14,53	14,53	14,53
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,34	5,32	5,24	5,18	5,05	5,52	5,52	5,55	5,55	5,64
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan	2,92	2,85	2,83	2,76	2,67	2,84	2,80	2,74	2,74	2,73
9.	Jasa-jasa	15,80	16,45	17,02	17,54	18,13	15,90	16,50	17,69	17,69	18,24
	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten Magelang, 2010

PDRB perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) tahun 2000 mengalami perubahan dari Rp. 2.951.559 pada tahun 2006 menjadi Rp. 3.481.023 pada tahun 2010. PDRB perkapita Kabupaten Magelang berdasarkan harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 4.552.881,31 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 6.784.073,12 pada tahun 2010. Secara keseluruhan perkembangan PDRB dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1.7.



Tabel 1.7  
Perkembangan PDRB Per Kapita

No.	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1.	2006	4.552.881,31	2.951.588,98
2.	2007	5.047.118,32	3.086.174,72
3.	2008	5.639.884,52	3.220.248,39
4.	2009	6.084.655,82	3.351.395,72
5.	2010	6.784.073,12	3.481.023,26

Sumber: PDRB Kabupaten Magelang, 2010

#### 1.1.3.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Magelang yaitu 29,61%. Nominal PDRB sektor pertanian atas harga berlaku tahun 2010 Rp. 2.374.670,52. Secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8  
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Bahan Makan Utama

No	Komoditas	Luas Panen (ha)	Rata2 Produksi (kw/ha)	Produksi (ton)
1	Padi	54.889	59,76	328.040
2	Jagung	13.739	56,65	77.837
3	Ubi Kayu	2.898	227,16	65.830
4	Ubi Jalar	1.257	252,44	31.732
5	Kacang Tanah	1.089	13,14	1.431

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2010

Tabel 1.9

## Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran

No	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (kw)
1	Bawang Putih	102	4.736
2	Bawang Merah	22	2.462
3	Bawang Daun	1.428	135.033
4	Kentang	457	70.140
5	Kobis	3.866	698.940
6	Petsai	1.081	143.112
7	Wortel	1.123	113.313
8	Kacang Panjang	1.100	94.514
9	Cabe Merah	3.131	217.149
10	Ketimun	558	77.513
11	Kangkung	3	136
12	Labu Siam	62	31.300
13	Tomat	848	133.593
14	Terung	427	64.497
15	Buncis	874	54.957
16	Bayam	18	540

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2010

Tabel 1.10  
Produksi Buah-buahan

No	Komoditas	Pohon	Produksi (kw)
1	Alpoket	1.346	417
2	Jeruk	36.918	6.063
3	Duku/langsat	2.352	2.383
4	Sawo	2.686	1.567
5	Mangga	6.232	3.930
6	Durian	20.793	16.069
7	Jambu Biji	17.209	2.552
8	Nanas	7.295	131
9	Pisang	634.593	93.166
10	Rambutan	123.157	138.162
11	Pepaya	57.913	31.575
12	Salak	2.105.873	152.693

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2010

#### 1.1.3.2. Peternakan

Di bidang peternakan, ternak yang paling banyak dipelihara adalah ternak besar (sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda) dan ternak kecil (kambing dan domba), sedangkan untuk unggas, yang dipelihara masyarakat yaitu: ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik dan burung puyuh.

Pengembangan peternakan Kabupaten Magelang didukung oleh potensi wilayah untuk pengembangan ternak besar maupun ternak kecil serta ternak unggas. Perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada tabel 1.11.

Tabel 1.11  
Populasi Ternak

No.	Komoditas	Tahun 2010
1.	Sapi Potong	70.867
2.	Sapi Perah	606
3.	Kambing	71.142
4.	Domba	83.041
5.	Kerbau	7.927
6.	Kuda	703
7.	Ayam Kampung	914.664
8.	Ayam Ras Petelur	1.349.604
9.	Ayam Ras Pedaging	929.200
10.	Itik	1.79.541
11.	Babi	1.585
12.	Kelinci	33.509
13.	Itik Manila	65.154
14.	Burung Puyuh	218.971
15.	Angsa	6.193

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2010

Untuk produksi susu tahun 2010 sebesar 381.780 liter. Produksi telur pada tahun 2010 sebesar 13.872.838 kg. Produksi daging ternak besar tahun 2010 sebesar 2.452.051 kg. Produksi daging unggas tahun 2010 sebesar 9.084.607 kg.

#### 1.1.3.3. Perikanan

Pada tahun 2008 areal budidaya perikanan seluas 3.019,2 Ha, sedangkan tahun 2010 menjadi seluas 3.062,16 Ha atau relatif tidak berubah. Produksi perikanan darat pada tahun 2008 sebesar 3.636 ton, sedangkan tahun 2010 sebesar 3.381 ton. Produksi bibit mengalami penurunan, yaitu 558.617 juta ekor pada tahun 2008 menjadi 452.476 juta ekor pada tahun 2010.

#### 1.2. Potensi Bencana Alam Dan Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Magelang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian lainnya.

Ancaman bencana yang terjadi pada setiap musim, baik pada musim hujan, kemarau maupun pada saat peralihan musim, antara lain :

- a. Tanah longsor di 17 Kecamatan yang selalu menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda dan rusaknya bangunan sarpras / infrastruktur..
- b. Banjir di aliran sungai terutama sungai Progo dan sungai Elo yang selalu menimbulkan korban jiwa manusia.
- c. Angin lesus / puting beliung yang sering terjadi di 13 Kecamatan yang menimbulkan kerusakan bangunan perumahan tumbangnya pohon – pohon.
- d. Kekeringan / krisis air bersih di 10 Kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan (6 Desa), yaitu Kec. Kajoran (Kwaderan, Wonogiri), Kec. Salaman (Margoyoso dan Sriweadari), Kec. Borobudur (Kenalan dan Sambeng)
- e. Kebakaran hutan dan bangunan perumahan.
- f. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III.
- g. Gempa bumi. Akibat gempa Yogyakarta-Jawa Tengah tahun 2006 terdapat 1.318 rumah penduduk rusak berat dan sedang.
- h. Wabah penyakit penyakit antara lain Diare, DBD, Malaria, ISPAS, Flu Burung, Keracunan makanan.

Salah satu ancaman bencana yang terjadi secara periodik di Kabupaten Magelang adalah letusan Gunung Merapi baik ancaman primer maupun sekundernya.

### **1.2.1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi**

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana yang disusun oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kawasan rawan bencana Gunung Merapi dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu Kawasan Rawan Bencana III, Kawasan Rawan Bencana II, dan Kawasan Rawan Bencana I.

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk

digunakan sebagai hunian tetap. Penetapan batas kawasan rawan bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir.

Kawasan rawan bencana III Gunung Merapi ini merupakan kawasan yang paling rawan terkena letusan, apapun jenis dan besar letusan. Letusan normal Merapi pada umumnya mempunyai indeks letusan skala VEI 1-3, dengan jangkauan awan panasnya bisa mencapai 15 km atau lebih.

Oleh karena tingkat kerawanannya tinggi, kawasan rawan bencana III tidak direkomendasikan sebagai lokasi hunian tetap. Dalam rangka upaya pengurangan resiko bencana, perlu dilakukan pengendalian tingkat kerentanan apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang mengarah kepada letusan, masyarakat yang masih bertempat tinggal dikawasan rawan bencana III diprioritaskan untuk diungsikan terlebih dahulu. wilayah Kabupaten Magelang yang berada dalam KRB III terdiri dari 19 desa di 3 kecamatan yaitu Dukun, Srumbung dan Sawangan. Ke 19 desa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12  
Desa dalam KRB III

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Dukun	Kalibening	2524 Jiwa
2		Sewukan	2287 Jiwa
3		Krinjing	2059 Jiwa
4		Sengi	4104 Jiwa
5		Keningar	554 Jiwa
6		Mangunsoko	1586 Jiwa
7		Paten	2965 Jiwa
8		Ngargomulyo	2387 Jiwa
9		Sumber	3414 Jiwa
10	Srumbung	Srumbung	3678 Jiwa
11		Kaliurang	2426 Jiwa
12		Kemiren	1122 Jiwa
13		Mranggen	4144 Jiwa
14		Ngablak	2162 Jiwa
15		Ngargosoko	2028 Jiwa
16		Tegalrandu	2798 Jiwa
17	Sawangan	Wonolelo	6219 Jiwa
18		Ketep	2266 Jiwa
19		Kapuhan	3501 Jiwa

Sumber : PODES, 2008

**Kawasan Rawan Bencana II**, terdiri atas dua bagian, yaitu : a). Aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar; b). Lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Pada kawasan rawan bencana II masyarakat diharuskan mengungsi apabila terjadi peningkatan kegiatan gunung api sesuai dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana

Geologi sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Pernyataan harus mengungsi, tetap tinggal ditempat, dan keadaan sudah aman kembali, diputuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan batas kawasan rawan bencana II didasarkan kepada sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks erupsi VEI 3-4, baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya material awan panas.

Kawasan yang berpotensi terlanda material jatuhan ditentukan dengan mempertimbangkan sifat gunung api yang bersangkutan tanpa memperhatikan arah angin, dan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Penetapan batas sebaran material lontaran didasarkan pada endapan tefra yang berumur lebih tua dari 100 tahun pada jarak 6-18 km dari pusat erupsi dengan ketebalan 6-24cm dan besar butir 1-4 cm.

Berdasarkan produk letusan tahun 2010, material lontaran batu (pijar) yang berukuran butir 2-6 cm mencapai jarak 10 km dari pusat erupsi. Untuk mengantisipasi letusan besar seperti letusan Gunung Merapi Tahun 2010, maka radius ancaman sebaran material jatuhan dan lontaran batu pijar hingga radius 10 km dari pusat erupsi. Apabila letusan lebih besar radius dapat diperluas kembali.

Tabel 1.13  
Desa dalam KRB II

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Dukun	Wates	1542 Jiwa
2		Banyudono	5021 Jiwa
3		Banyubiru	4742 Jiwa
4		Dukun	5207 Jiwa
5		Ngadipuro	2551 Jiwa
6	Srumbung	Bringin	6358 Jiwa
7		Kradenan	6117 Jiwa
8		Banyuadem	1993 Jiwa
9		Pucanganom	1904 Jiwa
10		Pandanretno	1112 Jiwa
11		Jerukagung	2441 Jiwa
12		Kamongan	1331 Jiwa
13		Sudimoro	2776 Jiwa
14		Nglumut	779 Jiwa

15		Polengan	1941	Jiwa
16	Sawangan	Banyuroto	3972	Jiwa
17		Wulung gunung	2057	Jiwa
18		Krogowanan	3621	Jiwa
19		Sawangan	4663	Jiwa
20		Gondowangi	5744	Jiwa

Sumber : PODES, 2008

**Kawasan Rawan Bencana I**, adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava lahar adalah aliran massa berupa campuran air dan material lepas berbagai ukuran yang berasal dari ketinggian gunung api produk erupsi Gunung Merapi 2010 sekitar 130 jt m<sup>3</sup>, 30-40 % diantaranya masuk ke Kali Gendol berupa awan panas, sisanya masuk ke sungai-sungai besar lainnya yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Endapan awan panas pada sungai-sungai tersebut berpotensi menjadi lahar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ancaman lahar berupa meluapnya lahar dari badan sungai yang melanda daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur. Apabila terjadi lahar dalam skala besar, warga masyarakat yang terancam agar dievakuasi untuk mencegah korban jiwa.

Tabel 1.14  
Desa dalam KRB I

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Muntilan	Gondosuli	3952 Jiwa
2		Tamanagung	9533 Jiwa
3		Muntilan	6059 Jiwa
4		Gunungpring	9238 Jiwa
5		Ngawen	3670 Jiwa
6		Menayu	2534 Jiwa
7		Sriwedari	3417 Jiwa
8		Keji	5696 Jiwa
9		Adikarto	3154 Jiwa
10	Mungkid	Bojong	5031 Jiwa
11		Pabelan	2930 Jiwa




12		Ngrajek	3036	Jiwa
13		Progowati	4018	Jiwa
14	Salam	Gulon	7291	Jiwa
15		Seloboro	2027	Jiwa
16		Salam	5903	Jiwa
17		Sirahan	3434	Jiwa
18		Jumoyo	7211	Jiwa
19	Ngluwar	Plosogede	4096	Jiwa
20		Somokaton	2552	Jiwa
18		Pakunden	3714	Jiwa
19		Bligo	5348	Jiwa
20		Blongkeng	2939	Jiwa
21	Dukun	Ketunggeng	2823	Jiwa

Sumber : PODES, 2008



Dalam penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. RTRW ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang. RTRW ini merupakan strategi dan arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang menetapkan lokasi dan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Gambar 1.3  
Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang, 201

## BAB II DAMPAK ERUPSI MERAPI TAHUN 2010 DI KABUPATEN MAGELANG

### 2.1. Gambaran Korban Dan Pengungsi

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010, 29 Oktober 2010 dan 5 Nopember 2010, telah menimbulkan kerusakan dan kerugian di berbagai sektor yang dikelompokkan dalam 5 sektor yaitu :

1. Sektor perumahan
2. Sektor infrastruktur
3. Sektor sosial
4. Sektor ekonomi produktif
5. Lintas sektor

Disamping menimbulkan kerusakan dan kerugian pada sektor-sektor tersebut, erupsi merapi juga menimbulkan korban manusia dan mengakibatkan 93.114 orang mengungsi.

Erupsi Merapi menyebabkan beberapa wilayah harus dikosongkan dari penduduk untuk menghindari jatuhnya korban. Pada tanggal 25 Oktober 2010, menurut rekomendasi dari BPPTK, penduduk yang berada di Desa Kaliurang, tepatnya Dusun Sumberejo, Dusun Cepagan, Dusun Kaliurang Utara dan dusun Kaliurang Selatan, dan Desa Kemiren, yaitu Dusun Jamburejo dan Dusun Kemiren diharuskan mengungsi. Total penduduk yang berada di 6 dusun tersebut sejumlah 2.260 orang dan ditampung dalam 2 TPA dan 1 TPS. Pada tanggal 26 Oktober 2010 penduduk yang mengungsi tidak hanya yang berada pada 6 dusun itu saja namun dari desa disekitarnya yang merasa terancam jiwanya, sehingga jumlah pengungsi berkembang menjadi 18.190 jiwa yang ditampung dalam 2 TPA dan 24 TPS.

Pada tanggal 5 Nopember 2010 setelah terjadinya letusan yang sangat besar, sehingga jumlah pengungsi di Kabupaten Magelang membengkak menjadi 93.114 jiwa dan ditampung dalam 1 TPA dan 207 TPS.

Tabel 2.1  
Data Jumlah Pengungsi Dalam Masa Tanggap Darurat

No	Uraian	Jumlah Sakit	Jumlah Meninggal	Jumlah Hilang	Jumlah Pengungsi
1	2	3	4	5	6
1	26 Oktober 2010		1		18.190
2	27 Oktober 2010				28.809
3	28 Oktober 2010				33.741
4	29 Oktober 2010				34.170
5	30 Oktober 2010				40.364
6	31 Oktober 2010				41.872
7	1 November 2010	60			39.011
8	2 November 2010	53			39.413
9	3 November 2010	56			38.983
10	4 November 2010	69			57.584
11	5 November 2010	69			64.232
12	6 November 2010	69			67.047
13	7 November 2010	69			89.724
14	8 November 2010	158			82.944
15	9 November 2010	58			86.235
16	10 November 2010	82			87.513
17	11 November 2010	58			87.053
18	12 November 2010	58			87.733
19	13 November 2010	58			83.824
20	14 November 2010	87			80.371
21	15 November 2010	76			74.312
22	16 November 2010	74			66.880
23	17 November 2010	74			61.752
24	18 November 2010	74			55.020
25	19 November 2010	74			55.022
26	20 November 2010	54			46.482
27	21 November 2010	54			35.301
28	22 November 2010	54			30.773
29	23 November 2010	54			30.268
30	24 November 2010	54			28.074
31	25 November 2010	45			25.638
32	26 November 2010	45			24.240
33	27 November 2010	45			24.240
34	28 November 2010	45			18.505
35	29 November 2010	45			16.985
36	30 November 2010	45			16.429
38	1 Desember 2010	45			13.419
39	2 Desember 2010	45			12.997
40	3 Desember 2010	45			11.784
41	4 Desember 2010				8.971
42	5 Desember 2010				2.851
43	6 Desember 2010				1.749
44	7 Desember 2010				1.092
45	8 Desember 2010				1.163

46	9 Desember 2010				1.163
47	10 Desember 2010				1.094
48	11 Desember 2010				777
49	12 Desember 2010				767
50	13 Desember 2010				767
51	14 Desember 2010				779
52	15 Desember 2010				779
53	16 Desember 2010				779
54	17 Desember 2010				779
55	18 Desember 2010				779
56	19 Desember 2010				779
57	20 Desember 2010				779
58	21 Desember 2010				819
59	22 Desember 2010				822
60	23 Desember 2010				822

Sumber : Data Pengungsi, Bappeda

## 2.2. Kronologi Aktivitas Gunung Merapi (Sumber : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)

- 20 September 2010 : status aktivitas G. Merapi dinaikkan dari tingkat NORMAL ke tingkat WASPADA.
- 21 Oktober 2010 : status aktivitas G. Merapi dinaikkan dari tingkat WASPADA ke tingkat SIAGA.
- 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB : status aktivitas G. Merapi dinaikkan dari tingkat SIAGA ke tingkat AWAS. Daerah aman bagi penduduk di luar 10 km dari puncak G. Merapi. Dasar : Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui Kepala BPPTK Yogyakarta Nomor 2044/45/BGL.V/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Peningkatan Status Aktivitas Gunung Merapi dari "SIAGA ke "AWAS"
- 26 Oktober 2010 pukul 17:02 WIB : terjadi erupsi pertama dengan jarak awanpanas mencapai 7,5 km dari puncak G. Merapi.
- 3 November 2010 : aktivitas G Merapi meningkat dengan ditunjukan adanya awanpanas beruntun mulai pukul 11:11 WIB – 15:00 WIB tanpa henti dengan jarak luncur awanpanas mencapai 9 km dari puncak G. Merapi.
- 3 November 2010 pukul 15:05 WIB : diputuskan bahwa daerah aman diluar radius 15 km dari puncak G. Merapi.

- 4 November 2010 pukul 00:00 WIB-24:00 WIB, terjadi erupsi lanjutan sejak tanggal 3 November 2010 dengan jarak luncur awanpanas mencapai 14 km dari puncak G. Merapi dengan sebaran ke semua sungai-sungai yang berhulu di G. Merapi.
- 5 November 2010 pukul 01:00 WIB : daerah aman ditetapkan diluar radius 20 km dari puncak G. Merapi. Didahului dengan suara gemuruh yang terdengar hingga jarak 28 km dari puncak G. Merapi.
- 14 November 2010 : pembatasan daerah aman diturunkan secara regional berdasarkan penurunan aktivitas dan jangkauan luncuran awan panas, yaitu 15 km untuk Magelang, 10 km untuk Boyolali dan Klaten.
- 19 November 2010 : pengurangan daerah bahaya merapi, dimana daerah aman diluar 10 km untuk Magelang dan Klaten serta 5 km untuk Boyolali.
- 3 Desember 2010 : status aktivitas G. Merapi diturunkan dari tingkat AWAS ke tingkat SIAGA, dengan ketentuan tidak ada kegiatan dalam radius 2,5 km dari puncak dan wilayah bahaya lahar berada pada jarak 300 m dari bibir sungai yang berhulu di puncak G. Merapi.



Tabel 2.2  
 Aktivitas Luncuran Awan Panas Gunung Merapi

Waktu	Awan Panas (Jumlah)	Jarak Luncur Maks.	Arah Awan Panas	
26 Okto. 2010	8 kali	7,5 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Senowo K. Lamat	Selatan Barat Barat
28 Okto. 2010	3 kali	2 km	K. Gendol	Selatan
29 Okto. 2010	33 kali	2 km (K. Krasak)	K. Senowo K. Lamat K. Krasak	Barat Barat Barat Daya
30 Okto. 2010	2 kali	3,5 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Boyong K. Kuning K. Senowo K. Lamat K. Krasak	Selatan Selatan Selatan Barat Barat Barat Daya
31 Okto. 2010	4 kali	2 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Senowo K. Lamat K. Krasak	Selatan Barat Barat Barat Daya
1 Nov. 2010	7 kali	4 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Woro	Selatan Tenggara
2 Nov. 2010	7 kali	5 km	K. Gendol	Selatan
3 Nov. 2010	Beruntun	9 km	K. Gendol	Selatan
10 Nov. 2010	1 kali	-	-	-
11 Nov. 2010	1 kali	-	-	-
12 Nov. 2010	2 kali	4 km	K. Gendol K. Talang	Selatan
14 Nov. 2010	2 kali	4 km	-	-
18 Nov. 2010	1 kali	-	-	-
21 Nov. 2010	1 kali	-	-	Barat
22 Nov. 2010	5 kali	-	K. Gendol	Selatan

Sumber : BPPTK, PVMBG, 2010

### BAB III

#### PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA

Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada prioritas penanganan yang ditentukan oleh skala dampak bencana. Untuk mengukur skala dampak bencana diperlukan penilaian kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Penilaian kerusakan dan kerugian juga dipergunakan untuk memperkirakan apakah investasi yang akan dialokasikan dapat memberikan manfaat atau tidak bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang terkena dampak bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penilaian kerusakan dan kerugian merupakan bagian dari tahapan penanggulangan bencana.

Penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assesment/DaLA*) merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran komprehensif dampak langsung dan tidak langsung dari bencana meliputi kerusakan fisik dan kerugian ekonomi. Metodologi yang sudah digunakan secara luas telah dikembangkan oleh *United Nation* yaitu *Economic Commission for Latin America and Caribbean / ECLAC* atau Badan PBB Komisi untuk Amerika Latin dan Karibia. Metode - ECLAC tersebut, menganalisis tiga aspek utama yaitu :

1. Kerusakan (dampak langsung), yaitu kerusakan total atau parsial dari aset fisik dan properti.
2. Kerugian (dampak tidak langsung), merupakan nilai dari proyeksi arus ekonomi yang terganggu akibat kerusakan aset fisik, seperti potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah dan lain-lain selama periode waktu hingga aset dipulihkan.
3. Efek ekonomi (dampak sekunder), adalah dampak dari terjadinya kerusakan dan kerugian akibat bencana terhadap kinerja indikator-indikator ekonomi secara keseluruhan, baik indikator ekonomi nasional, regional, maupun individual.

### 3.1. Damage And Loss Assesment / DaLA

*Damage and Loss Assesment* (DaLA) atau penilaian kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Magelang tersaji dalam dokumen ini adalah kerusakan dan kerugian baik karena erupsi maupun lahar hujan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Penilaian kerusakan dan kerugian dibagi dalam 5 (lima) sektor yaitu perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah melalui verifikasi, maka perhitungan sementara total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunung Merapi di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 661.173.000.000,00 yang terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp. 316.767.000.000,00 serta nilai kerugian sebesar Rp. 344.416.000.000,00

Adapun rincian nilai kerusakan dan kerugian akibat letusan gunung Merapi di Kabupaten Magelang menurut sektor pemukiman, sektor infrastruktur, perekonomian, sosial dan lintas sektor dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Renaksi dan Kebutuhan Anggaran Penanganan Bencana Letusan Gunung Merapi Kabupaten Magelang

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	NILAI KERUSAKAN (Rp. Juta)	NILAI KERUGIAN (Rp. Juta)	TOTAL KERUSAKAN & KERUGIAN (Rp. Juta)
1	PERUMAHAN	96.449	888	96.318
	1 Perumahan	96.449	888	96.318
2	INFRASTRUKTUR	169.993	126.048	285.041
	1 Transportasi	81.949	165	82.114
	Jalan	36.966		36.966
	Jembatan	46.900		46.900
	Terminal	93		93
	2 Air dan sanitasi	2.234	4.860	7.088
	3 Listrik	2.284	0	2.284
	4 Irigasi	73.626	120.033	193.659
3	EKONOMI	24.696	210.960	235.656
	1 Pertanian	2.409	2.409	4.818
	2 Perkebunan	1.320	1.320	2.640
	3 Kehutanan	0	340	340
	4 Peternakan	203	162.031	162.234
	6 Perikanan	12.674	28.362	41.036
	6 Perdagangan	483	632	1.115
	7 Koperasi & IKM	11.236	26.858	38.094
	SOSIAL	26.496	4.430	30.926
	1 Kesehatan	7.093	3.257	10.350
	2 Pendidikan	17.802	289	18.091
	3 Agama	566	0	566
	4 Pariwisata	36	884	920
	LINTAS SEKTOR	11.226	3.120	14.346
	1 Lingkungan hidup	11.226	3.120	14.346
	<b>TOTAL</b>	<b>316.757</b>	<b>344.416</b>	<b>661.173</b>


Sumber : Data Kerusakan akibat bencana erupsi Merapi, Tim Penyusun Renaksi Kab. Magelang

### 3.2. Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana

Penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi diawali dengan analisa terhadap data kerusakan dan kerugian serta analisa dampak terhadap kemanusiaan akibat gangguan terhadap akses, fungsi/proses dan peningkatan resiko pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Berdasarkan analisa terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak terhadap kemanusiaan pasca bencana erupsi Merapi tersebut, total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang mencapai Rp. 253.056,57 M terbagi dalam 5 sektor, yaitu sektor perumahan sebesar Rp. 62.311 M ( 24,62% dari total kebutuhan pendanaan), sektor infrastruktur Rp. 42.565,36 M( 16,82%), sektor ekonomi produktif Rp. 106.616,89 M( 42,13%), sektor sosial Rp. 23.089,57 M (9,12%) dan lintas sektor sebesar Rp. 18.473,75 M (7,30%).

Gambar 3.1

Kebutuhan Pendanaan Pemulihan Pascabencana Erupsi Merapi per sektor  
(Rp.Milyar)



Sumber : Tim Penyusun Renaksi Kabupaten Magelang

Tabel 3.2  
Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Merapi di Kabupaten Magelang

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nominal Kebutuhan	SUMBERDAYA (Rp. JUTA)												
			2011				2012				2013				
			APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	
1	PERUMAHAN	62311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60200,00	0,00	0,00	2111,00	0,00	0,00
	1 Perumahan	40463,00													
	2 Sarana Pendukung Pengungsi	21848,00													
2	INFRASTRUKTUR	42565,36	0,00	500,00	0,00	0,00	1630,00	1156,75	29937,70	0,00	0,00	7013,00	0,00	0,00	
	1 Transportasi	37035,50	0,00	500,00	0,00	0,00	1630,00	1000,00	26799,00	0,00	0,00	7013,00	0,00	0,00	
	Pembangunan Jalur evakuasi	36942,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1630,00	1000,00	26799,00	0,00	0,00	7013,00	0,00	0,00	
	Terminal	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Air Sanitasi	2391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Listrik	3138,70							3138,70						
3	SOSIAL	23089,57	0,00	0,00	2190,00	0,00	0,00	0,00	4258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Kesehatan	16363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Pendidikan	6160,38			2190,00				3970,38						
	3 Agama	565,22													
4	EKONOMI	106616,89	0,00	1132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Pertanian	6156,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6156,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	2	Perkebunan	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kehutanan	262,15												
	4	Peternakan	7093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Perikanan	11227,23												
	6	Perdagangan	250,00		250,00										
	7	Koperasi UMKM	81482,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LINTAS SEKTOR		18473,75												
	1	Lingkungan Hidup	18473,75												
	TOTAL		253056,57	0,00	1632,00	2190,00	0,00	1630,00	1156,75	94541,28	0,00	0,00	9124,00	0,00	0,00

Sumber : Tim Penyusun Renaksi Kabupaten Magelang

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

Prioritas kegiatan pemulihan pasca bencana ditetapkan berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu penilaian sektor dan dampak ekonomi (DaLA) dan penilaian kebutuhan kemanusiaan (HRNA) yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Berdasarkan 2 pendekatan tersebut, program dan kegiatan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Merapi di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

#### 1. Sektor perumahan :

- Perumahan
  - Erupsi :
    - a. Rumah rusak sedang
    - b. Rumah rusak ringan
  - Lahar Dingin
    - a. Rumah
    - b. Lahan
- Sarana Pendukung Pengungsi
  - a. Rehabilitasi Ruang Serba Guna
  - b. MCK
  - c. Sumur, pompa , listrik

#### 2. Sektor infrastruktur :

- Transportasi
  - a. Pembangunan Jalur Evakuasi :
    - 1) Perbaikan Jalan Muntilan-talun
    - 2) Rehab Jalan Muntilan-Keningar
    - 3) Rehab Jalan Mranggen-Polengan
    - 4) Rehab Jalan Salam-Kaligesik
    - 5) Rehab Jalan Gulon-Salamsari
    - 6) Rehab Jalan Prebutan-Salamsari
    - 7) Rehab Jalan Polengan-Tegalrandu
    - 8) Rehab Jalan Dukun-Ngargomulyo

- 9) Rehab Jalan Banyudono-Keningar
- 10) Rehab Jalan Babadan-Paten
- 11) Rehab Jalan Ngargosoko
- 12) Rehab Jalan Grogolan
- 13) Rehab Jalan Duren-Talun
- 14) Rehab Jalan Krinjing-Sewukan
- 15) Rehab Jalan Suruh-Dukuhan-Grogolan
- 16) Rehab Jalan Demo-Windusari
- 17) Rehab jalan Mangunsoko-Krinjing
- 18) Rehab jalan pugeran trayem
- 19) Rehab Jalan Gendelan-Trayem
- 20) Rehab Jalan Kepel-Gondang
- 21) Rehab Jalan Krajan-Sewukan
- 22) Rehab Jalan Semen-Dadapan
- 23) Rehab Jalan Semen-Keningar
- 24) Rehab Jalan Candipos-Dukun
- 25) Rehab Jalan Candipos-Tlatar
- 26) Rehab jalan Gondangrejo tutup atas
- 27) Rehab Jalan Tangkil-Kalibening
- 28) Rehab Jalan Bojong bengkok
- 29) Rehab Jalan Tranen
- 30) Rehab Jalan kembang tanen
- 31) Rehab Jalan Gemer
- 32) Rehab Jalan Tangkil-Gemer
- 33) Perbaikan jembatan karon duwet
- 34) Perbaikan jembatan sudimoro, jalan salam
- 35) Perbaikan jembatan pandan, jalan Mranggen
- 36) Perbaikan jembatan duren, jalan Muntilan keningar
- 37) Perbaikan jembatan kamongan, jl.Kamongan kaliurang
- 38) Perbaikan jembatan Kalilamat Dukun Ngargomulyo
- 39) Perbaikan jembatan Kaliwader, jl. Kamongan Kaliurang
- 40) Rekon jembatan Cawakan

b. Terminal :

- 1) Rehab Terminal Muntilan
- 2) Rehab Terminal Borobudur



➤ Air dan sanitasi

- 1) Rehab jaringan air bersih
- 2) Perbaikan Broncaptering
- 3) Pembelian Pipa Ø 4"
- 4) Asesoris pipa
- 5) Pembelian Pipa Ø 3"
- 6) Pembelian Pipa Ø 1"
- 7) Pembelian Pipa Ø 1½"
- 8) Pembelian Pipa Ø ¾"
- 9) Pembelian Pipa Ø ½"
- 10) Pembelian Pipa Ø 2"
- 11) Pembuatan Reservoir (3x3m)
- 12) Pengadaan Pipa PVC 4"
- 13) Pengadaan Pipa PVC 2"
- 14) Pengadaan Pipa PVC 1,5"
- 15) Pengadaan Pipa GIP 4"
- 16) Pengadaan Pompa hidrant
- 17) Pengadaan Kran umum
- 18) Pembangunan Bak tampung
- 19) Pembelian dan Pemasangan Pipa
- 20) Pembuatan bak penjernih

➤ Listrik

- a. Perbaikan Kabel : JTM
- b. Perbaikan Tiang : JRT
- c. Perbaikan Gardu : SR/APP
- d. Perbaikan Trafo Distribusi 50 Kva

3. Sektor ekonomi :

a. Pertanian :

Peremajaan Tanaman Salak

1. Bantuan Pembelian Bibit
2. Bantuan Pembelian pupuk organik
3. Bantuan Pembelian Pupuk NPK
4. BOP

b. Perkebunan :

Peremajaan Kelapa

1. Bantuan pembelian benih kelapa

c. Kehutanan :

Peremajaan Hutan Rakyat

1. Bantuan pembelian benih sengon
2. Bantuan pembelian benih pete
3. BOP

d. Peternakan :

1. Pengembangan Integrasi Ternak Besar dan Tanaman
2. Pengembangan Pakan Ternak dan Alsin
3. Pengembangan Ternak Kecil
4. Pengembangan Unggas Pedesaan
5. Pengembangan Ternak Kelinci
6. Pengolahan Hasil Peternakan dan Pengolahan Limbah
7. Pemberian Bantuan Sapi Potong
8. Bantuan Peralatan Kandang Kambing dan sapi (sapi potong dan sapi perah)
9. Bantuan bibit HPT
10. Bantuan pakan konsentrat (2 bulan)
11. Integrasi ternak dan tanaman pangan
12. Insentif sapi betina produktif
13. Revitalisasi perunggasan
14. Pengembangan embung
15. Konservasi pendukung peternakan
16. Pengembangan UPPO
17. Budidaya kambing PE
18. Budidaya ternak sapi
19. Budidaya ikan
20. Budidaya kambing/domba
21. Budidaya ternak itik
22. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan

23. Pengembangan agribisnis ternak kambing/domba
24. Pembinaan kelompok ternak
25. Pengembangan itik kalung
26. Bimbingan teknis pengolahan produk peternakan
27. Peningkatan pelayanan IB pada ternak sapi
28. Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu
29. Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
30. Pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan dan ikan
31. Pengawasan pemotongan hewan qurban
32. Surveillens dan pengujian penyakit hewan dan ikan
33. Pencegahan dan penanggulangan penyakit avian influenza/flu burung
34. Pembinaan kelompok ternak kambing/domba
35. Pengembangan ayam buras

e. Perikanan :

1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
2. Rehabilitasi/pembangunan sarana prasarana perikanan
3. Optimalisasi produk olahan
4. Pembinaan dan peningkatan motivasi pembudidaya ikan
5. Stimulus induk, benih dan pakan
6. Intensifikasi dan Extensifikasi Minapadi
7. Peningkatan mutu olahan hasil perikanan
8. Ekstensifikasi budidaya ikan kolam pekarangan
9. Peningkatan mutu olahan hasil perikanan
10. Gerakan makan ikan
11. Intensifikasi budidaya perikanan
12. Promosi/pameran perikanan
13. Pengembangan kawasan minapolitan

f. Perdagangan :

Rehabilitasi tempat usaha dan bantuan sarana perdagangan

g. Koperasi dan UMKM :

- 1) Fasilitasi Bantuan Modal Usaha
- 2) Fasilitasi Bantuan Peralatan Usaha
- 3) Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha
- 4) Pelatihan Motivasi Usaha
- 5) Pendampingan Usaha
- 6) Pemberdayaan IKM melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan investasi mesin/peralatan produksi

4. Sektor sosial

a. Kesehatan :

- 1) Perbaiki Puskesmas
- 2) Perbaiki Pustu
- 3) Perbaiki Poliklinik desa (PKD)
- 4) Perbaiki Posyandu
- 5) Penanggulangan Psikotraumatik
- 6) Rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan
- 7) Pemberian makanan pemulihan kelompok resiko tinggi (bayi, balita, ibu hamil, manula)
- 8) Screening balita resiko gizi buruk
- 9) Pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita pasca bencana
- 10) Revitalisasi Posyandu
- 11) Refresing Kader Posyandu
- 12) Revitalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh bidan desa dengan pengadaan bidan kit
- 13) Revitalisasi Posyandu Lansia
- 14) Screening ibu hamil resiko tinggi
- 15) Screening/Pemeriksaan dan penanganan psikososial dan jiwa
- 16) Peningkatan kemampuan petugas dalam mendiagnosa gangguan psikologis
- 17) Pengadaan Psycology Fist Aid (TOT PFA) untuk tenaga medis
- 18) Sweeping imunisasi
- 19) Kapasitas sumber air (desinfeksi, netralisasi PH, Penjernihan)
- 20) Surveilans epidemiologi

21) Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)  
terdampak 11 Kecamatan untuk 419770 jiwa

b. Pendidikan :

- 1) Rehab ruang kelas
- 2) Pengadaan Meubelair
- 3) Pengadaan peralatan Sekolah
- 4) Pengadaan buku belajar dan buku penunjang
- 5) Pembersihan

c. Agama :

Rehab musholla, masjid dan langgar

d. Lintas sektor :

1. Lingkungan hidup :

- 1) Pemulihan kualitas lingkungan di kawasan mata air dan daerah tangkapan air
- 2) Uji kualitas udara ambien
- 3) Uji kualitas air sungai
- 4) Penanaman tanaman penguat tebing sungai
- 5) Pemt uatan sumur resapan

## BAB V

### KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI

#### 5.1. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi dilaksanakan dalam 3 tahun, dimulai pada tahun 2011, 2012 dan berakhir di tahun 2013. Kebijakan dan strategi dirumuskan menurut sektor, yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor.

##### 5.1.1. Sektor Perumahan

Berdasarkan peta dari Badan Geologi Kementerian ESDM, wilayah KRB III yang tidak layak huni direkomendasikan untuk dilakukan relokasi. Wilayah KRB III di Kabupaten Magelang tidak ada yang terkena dampak langsung dari erupsi Merapi 2010, sehingga kebijakan yang ditempuh adalah dengan pendekatan relokasi mandiri, yaitu masyarakat yang tinggal di KRB III diarahkan untuk pindah keluar KRB III di tanah milik sendiri dan diberi insentif berupa dana stimulan pembangunan rumah. Adapun dalam RTRW Kabupaten Magelang disebutkan bahwa wilayah yang berada dalam radius kurang dari 5 km dan KRB III tidak direkomendasikan untuk hunian tetap sehingga dalam rangka pengendalian pertumbuhan hunian baru, ijin mendirikan bangunan tidak diberikan serta pembangunan sarana prasarana tidak diarahkan di wilayah KRB III tersebut.

##### 5.1.2. Sektor Infrastruktur

Beberapa infrastruktur mengalami kerusakan akibat erupsi, meliputi sub sektor transportasi (jalan, jembatan dan terminal), sub sektor air dan sanitasi, sub sektor listrik, sub sektor telekomunikasi.

Strategi pemulihan untuk sub sektor infrastruktur adalah sebagai berikut :

###### 5.1.2.1. Sub Sektor Transportasi

1. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan hunian tetap di kawasan KRB III, rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur di kawasan ini dilakukan secara selektif dengan pertimbangan pengurangan resiko bencana;

2. Rehabilitasi jalan desa, kecamatan dan kabupaten serta jembatan dengan mempertimbangkan pengurangan resiko bencana diprioritaskan pada jalur evakuasi;

#### 5.1.2.2. Sub Sektor Air dan Sanitasi

Strategi Penanganan sub sektor air bersih dan sanitasi diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perbaiki jaringan air bersih yang tidak berfungsi akibat erupsi Gunung Merapi, yang diakibatkan masuknya material vulkanik ke dalam sistem jaringan air bersih;
2. Perbaiki dan revitalisasi sumber-sumber air, terutama mata air beserta sistem bangunan pelengkap;
3. Perbaiki sarana MCK untuk mengembalikan fungsi pelayanan kebutuhan sanitasi masyarakat;
4. Perbaiki instalasi pembuangan limbah masyarakat yang rusak / mampat akibat erupsi dan aktifitas evakuasi.

Penanganan sub sektor air bersih dan sanitasi diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang terdampak langsung Erupsi Merapi yaitu pada Kecamatan dukun, Srumbung, Salam dan Sawangan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat (padat karya) dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat.

Diperlukan perencanaan yang tepat dengan bantuan teknis dari SKPD terkait untuk mengembalikan fungsi jaringan air bersih yang sesuai dengan standar teknis. Pembangunan jaringan air bersih akan dilakukan sepanjang tersedia sumber air yang dapat dijangkau dengan sistem gravitasi untuk memudahkan operasional dan pemeliharaan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan revitalisasi sumber air, diperlukan peningkatan kualitas vegetasi pelindung mata air maupun vegetasi pada kawasan resapan yang rusak akibat erupsi yang diupayakan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

#### 5.1.2.3. Sub Sektor Listrik

1. Rekonstruksi prasarana listrik dan energi sesuai kriteria teknis PLN dan PGN, pelayanan listrik dan energi berpedoman pada kebijakan RTRW;

#### 5.1.2.4. Sub Sektor Telekomunikasi

1. Rekonstruksi prasarana telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis Kementerian Komunikasi dan Informasi, pelayanan telekomunikasi berpedoman pada RTRW;
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pengungsian / Balai Desa (tempat pengungsian sementara).

#### 5.1.3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemulihan ekonomi masyarakat pada sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri kecil dan jasa pariwisata dilaksanakan dengan beberapa strategi, sebagai berikut :

1. Pengolahan kembali lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dilakukan dengan mekanisme cash for work;
2. Menata dan membangun sarana perdagangan sesuai dengan RTRW;
3. Pembinaan dan menumbuhkan kembali sektor industri kecil dan jasa pariwisata;
4. Mempromosikan potensi pertanian, industri kecil dan jasa pariwisata.

#### 5.1.4. Sektor Sosial

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor sosial ditetapkan dalam upaya mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lembaga sosial. Strategi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Membatasi secara bertahap rekonstruksi prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lembaga sosial pada wilayah KRB III;
2. Pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lembaga sosial sesuai kebijakan RTRW dengan memperhatikan kriteria teknis dalam rencana kontijensi;
3. Memberikan panduan dan menyelenggarakan program pelatihan siaga bencana secara regular;
4. Penyelenggaraan pelayanan sementara dilaksanakan pada lokasi huntara;
5. Prioritas pelayanan sosial untuk kelompok rentan;



6. Membangun kelembagaan kerjasama antara desa pengungsi dengan desa tempat penampungan sementara.

#### 5.1.5. Lintas sektor

Pemulihan lintas sektor dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada sub sektor bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, dengan strategi sebagai berikut :

1. Menyenggarakan pelayanan administrasi kependudukan kepada penghuni hunjara dan penduduk di lokasi pemukiman baru;
2. Memutakhirkan database kependudukan;
3. Diseminasi Rencana Kontijensi dan SOP kesiapsiagaan masyarakat yang masih bertempat tinggal di KRB III;
4. Penguatan system peringatan dini erupsi, gempa bumi, dan banjir lahar dingin kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana;
5. Memutakhirkan batas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
6. Penegakan Perda tentang RTRW;
7. Memberikan panduan dan menyelenggarakan program pelatihan siaga bencana (gladi posko) bagi aparat dan pihak-pihak terkait.

## 5.2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

### 5.2.1. Kelembagaan

Setelah masa tanggap darurat berakhir, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi segera dimulai. Rehabilitasi dan rekonstruksi dimaksudkan sebagai sarana membangun kembali komunitas yang menjadi korban bencana, membuka lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi masyarakat, dengan mengintegrasikan kesiapsiagaan dan sebagai mitigasi bencana dalam kegiatan pemulihan serta pengurangan resiko bencana dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Magelang dikoordinasikan langsung oleh Bupati dengan dukungan dari kementerian/lembaga di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, dan dari SKPD propinsi yang dikoordinasikan oleh BPBD Prop. Jateng.

Selama tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertugas memberikan arahan kebijakan secara umum, sedangkan sektor terkait di tingkat nasional memberikan arahan dan bantuan teknis. Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang bertugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai pedoman operasional yang disusun.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional;
- c. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menyiapkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana.

## **5.2.2. Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

### **5.2.2.1. Pendanaan yang bersumber dari pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, yang dimaksud dengan pendanaan penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah termasuk dalam tahap pasca bencana dan sesuai peraturan yang berlaku dapat menggunakan dana penanggulangan bencana. Dana tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dan berasal dari APBN, APBD dan atau masyarakat.

Sistem perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan penatausahaan keuangan serta pertanggungjawabannya disesuaikan dengan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan lainnya yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

#### 5.2.2.2. Pendanaan yang bersumber dari non pemerintah

Guna membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dana yang berasal dari hibah dapat dipergunakan untuk :

- i) peningkatan fungsi pemerintahan,
- ii) penyediaan layanan dasar umum,
- iii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
- iv) pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya,
- v) pengembangan riset dan teknologi,
- vi) membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan,
- vii) bantuan kemanusiaan.

Sehingga hibah dapat dipergunakan untuk pendanaan penanggulangan bencana termasuk di dalamnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dana hibah tersebut dapat berasal dari luar negeri. Sumber pendanaan hibah luar negeri merupakan komitmen dan/atau telah disalurkan sebagai bantuan tanggap darurat menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemulihan pasca bencana erupsi Merapi. Adapun hibah yang berasal dari luar negeri tersebut dikoordinasikan secara langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya dan diselenggarakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-67/PB/2006 tentang Tata Cara Pembukuan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Langsung.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Selain pendanaan yang bersumber non pemerintah, lembaga internasional juga membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi. Untuk mengkoordinasikan donor internasional tersebut, Bappenas dan BNPB membentuk fasilitas dana perwalian milik Pemerintah dalam wadah **Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR)**.

IMDFF-DR dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif untuk mengisi kesenjangan pembiayaan pemerintah pada tahun 2011 dan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang disebabkan oleh erupsi maupun lahar dingin merapi yang akan dilaksanakan selama 3 tahun, yaitu pada tahun anggaran 2011-2013.

Kebutuhan pendanaan dari sumber non pemerintah masih diperlukan diantaranya untuk

1. Mengisi kekurangan pendanaan bagi pembangunan prasarana lingkungan permukiman dan pendampingan pembangunan perumahan yang direlokasi (baik pada dampak erupsi maupun lahar dingin).
2. Pembangkitan mata pencaharian pada lokasi permukiman baru dan stimulan ekonomi produktif bagi masyarakat.
3. Bantuan teknis bagi penyusunan Rencana Kontijensi.

4. Bantuan teknis untuk revisi Rencana Tata Ruang berbasis PRB pada kawasan rawan bencana.
5. Pemutakhiran data kependudukan.
6. Sosialisasi kawasan rawan bencana dan peta risiko bencana kepada masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
8. Sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan lindung dan pelestarian Taman Nasional Gunung Merapi.
9. Dukungan penguatan kapasitas dalam koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **5.2.3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana**

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi, pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana erupsi yang cukup signifikan yaitu di subsektor pertanian terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura. Meskipun subsektor yang lain juga mengalami dampak dan menimbulkan kerugian serta membutuhkan pemulihan.

Guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca erupsi Merapi yang lebih berorientasi pada pertanian, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil menengah. Jumlah kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat sebagaimana hasil perhitungan adalah sebesar Rp. 106.616,89 milyar.

Dalam Upaya bantuan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat atau jangka pendek, maka pembangunan sektor ekonomi akan dilakukan melalui skim *Cash for Work (CfW)*/padat karya di mana sekaligus dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat secara cepat guna memberi stimulus bagi perekonomian lokal dan menyediakan peluang-peluang ekonomi produktif dengan mempromosikan pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan individu. Agar tepat sasaran, maka pelaksanaan *Cash for Work (CfW)*/padat karya perlu dilengkapi dengan:

1. Mekanisme monitoring untuk menjaga produktivitas kerja dan target kerja yang jelas;

2. Penentuan tingkat upah program yang tepat supaya tidak menjadi disinsentif bagi masyarakat yang sudah bekerja atau masuknya pekerja dari daerah non-bencana ke dalam program *Cash for Work* (CfW)/padat karya . Dalam hal ini maka upah *Cash for Work* (CfW)/padat karya sebaiknya ditetapkan di bawah upah tingkat lokal yang ada; dan
3. Kriteria kegiatan yang ditujukan untuk membangun infrastruktur sosial atau membangun keahlian (*skill*) komunitas dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Misalnya pembangunan infrastruktur public dan sektor ekonomi yang akan bermanfaat dalam jangka panjang.

Selain cash for work, percepatan pemulihan ekonomi juga ditempuh dengan kegiatan pemberdayaan dan usaha ekonomi produktif bagi penghuni hunjara. Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan usaha bagi penghuni hunjara sesuai minat usaha masing-masing.

#### **5.2.4. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2010 yang dikoordinasikan oleh BPBD. Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan digunakan 5 (lima) indikator yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Koordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan

laporan kinerja; serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB VI**  
**KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN**  
**REKONSTRUKSI DAN MANAJEMEN BERBASIS PENGURANGAN**  
**RESIKO BENCANA**

**6.1 Kesiambungan Pemulihan Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana**

Sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu membangun menjadi lebih baik (*build back better*) yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi maka pemulihan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi harus berkesinambungan dengan kebijakan pengurangan resiko bencana (PRB). Pengurangan resiko bencana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.

Dalam situasi tidak terjadi bencana maupun pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana, pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana, melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis resiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan resiko bencana dan penyusunan dokumen RPB dan RAD PRB;
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana, melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang melalui review tata ruang berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA-SKPD dan RTRW;
3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan resiko bencana ke dalam system pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
4. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dari sumber APBD secara memadai.



5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah melalui mekanisme perijinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait.

Beberapa aspek yang perlu disiapkan untuk menuju upaya Build Back Better adalah sebagaimana hal-hal yang di sarankan berikut:

#### **1. Aspek Peraturan dan Kelembagaan terkait Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.**

Beberapa hal yang perlu disiapkan terkait aspek peraturan dan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pemerintah yang terkait lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
- b. Pembentukan Forum PRB multi pemangku kepentingan yang akan mempunyai peran utama dalam membantu pemerintah untuk advokasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

#### **2. Aspek Perencanaan dan Mitigasi Bencana.**

Salah satu hal yang penting untuk kepastian implementasi pengurangan risiko bencana (PRB) adalah pengarusutamaan PRB ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Penyusunan analisis risiko bencana dan peta risiko bencana tingkat kabupaten sesuai ancaman bencana yang ada.
- b. Pengembangan data dan informasi bencana yang diintegrasikan dengan sistem data dan informasi bencana (DIBI) BNPB.
- c. Melengkapi RTRW Provinsi Jawa Tengah yang baru mengakomodasi kawasan rawan bencana Gunung Merapi untuk itu perlu dilengkapi dengan peta ancaman bencana gunung berapi dengan ancaman bencana lain berdasarkan analisis dan peta risiko bencana.
- d. Penyusunan RTRW Kabupaten Magelang yang berbasis mitigasi bencana, yang disusun dengan mempertimbangkan analisis risiko dan peta risiko bencana,
- e. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat kabupaten. RPB disusun dengan dasar analisis risiko bencana guna dapat mengembangkan strategi, kebijakan dan pilihan tindakan pada


tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan tahap pasca bencana. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, RPB memiliki periode waktu 5 (lima) tahun, dan ini harus sejalan dengan RPJMD.

- f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) tingkat Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa RAD PRB di susun juga berdasarkan pengkajian risiko bencana untuk periode waktu 3 (tiga) tahun.

**3. Pengarusutamaan PB dan PRB ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Untuk menjamin keberlangsungan pengurangan risiko bencana sesuai kebijakan dan strategi yang disusun, maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan bahwa PB dan PRB ini diarusutamakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, maka RPJMD harus mengakomodasi program dan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya diikuti dengan integrasi ke dalam rencana kerja SKPD terkait. Gambar berikut memperlihatkan kerangka koordinasi perencanaan penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.

Gambar 6.1  
Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional, 2011

#### **4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berbasis Mitigasi Bencana**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2003-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 pada saat ini telah di revisi ulang dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, termasuk juga dengan adanya pertimbangan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antar wilayah. Penyusunan RTRW ini juga telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kedua Undang-Undang tersebut pada prinsipnya akan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan pengaturan tata ruang wilayah, terutama terkait pengelolaan kawasan budidaya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.

Terkait dengan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan, maka revisi rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan analisis risiko bencana yang bersumber dari ancaman bencana (*hazard*) di wilayah, seperti gempa bumi, banjir, serta ancaman bencana karena perubahan iklim.

Dalam melakukan kaji ulang RTRW ini, diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif lagi terkait mitigasi bencana dengan kementerian / lembaga terkait ancaman bencana, seperti BMKG, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Bakorsutanal, LIPI serta Kementerian RISTEK.

#### **5. Sektor Perumahan, Bangunan Umum dan Infrastruktur Perkotaan.**

Pembangunan perumahan, fasilitas permukiman, bangunan umum dan infrastruktur perkotaan harus mempertimbangkan unsur pengurangan risiko bencana melalui berbagai peraturan, kebijakan dan penegakan hukum. Beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Peraturan terkait pembangunan rumah dan bangunan tahan gempa, dan ancaman bencana lainnya (*building codes*). Hal ini perlu diatur mulai dari penerbitan peraturan daerah sampai dengan pengaturan dalam rencana tata bangunan dan tata lingkungan;

- b. Retrofitting atau renovasi bangunan sekolah, rumah sakit, bangunan kantor dan bangunan umum lainnya sesuai dengan standar konstruksi tahan gempa, angin puting beliung dan ancaman bencana lainnya;
- c. Pemasangan Early Warning System (EWS) untuk bencana longsor dan banjir dengan teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan hasil studi prototype yang telah disusun oleh BNPB untuk pengembangan EWS longsor dan banjir berbasis masyarakat.

## **6. Percepatan Pembangunan berbasis Mitigasi Bencana**

Dalam periode pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah di arahkan pula perlunya pembangunan infrastruktur utama yang ditujukan untuk upaya percepatan pembangunan wilayah. Sesuai dengan rencana indikasi kebutuhan dana dicantumkan pada table di atas, maka komponen percepatan pembangunan difokuskan pada pembangunan prasarana transportasi darat / jalan raya, dan jembatan, serta pemulihan sumber daya air. Penyusunan rencana detail pembangunan komponen percepatan, termasuk pengembangan disain pola jaringan jalan dan konstruksi, perlu di buat berdasarkan pada pengkajian dan analisis risiko bencana untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga peta risiko bencana. Jika memungkinkan, maka pola jaringan jalan ini perlu mempertimbangkan dan diintegrasikan dengan jalur evakuasi utama.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat terkait PRB melalui Peningkatan Pemahaman dan Pendidikan PRB.**

Salah satu aspek yang sangat penting dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis dan bersinambungan dengan memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat, aparat pemerintah dan berbagai multi pemangku kepentingan. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan fasilitasi arahan dan Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana yang didukung baik dari BNPB, kementerian/lembaga terkait, organisasi donor internasional dan nasional serta dunia usaha, antara lain meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui berbagai macam metode, seperti kampanye dan sosialisasi melalui media media cetak, diskusi interaktif di radio dan televisi, serta integrasi ke dalam acara budaya lokal.

- b. Mengembangkan kearifan lokal terkait peringatan dini ancaman bencana.
- c. Melakukan integrasi PRB ke dalam sistem pendidikan sekolah sebagaimana yang di tuangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional kepada seluruh Kepala Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Nomor 70a/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan PRB di Sekolah.
- d. Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kepada aparat pemerintah daerah dan berbagai multi pemangku kepentingan.
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk upaya mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas sesuai dengan ancaman bencana yang ada melalui kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK).
- f. Perkuatan kesiagaan bencana berbasis komunitas (community based DRR) yang dilaksanakan dalam konteks pembangunan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat.

## BAB VII PENUTUP

### 7.1 Aspek Legal Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Magelang. Apabila diperlukan dan didukung oleh data yang telah diverifikasi oleh Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya mendapat persetujuan Kepala Bappeda dan Kepala BPBD maka rencana aksi ini dapat direvisi.

Oleh karena sebagian besar pendanaan bersumber dari APBN maka pelaksanaan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4732);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selain itu, peraturan perundangan sektor terkait juga akan merupakan pedoman dalam pelaksanaan teknis implementasi rehabilitasi

dan rekonstruksi. Dengan pertimbangan sebagian besar sumber pendanaan berasal dari anggaran APBN bagi penanggulangan bencana, dan APBD Propinsi Jawa Tengah maka akan diterbitkan ketetapan dan pedoman sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta;
2. Surat Keputusan Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Bagian Anggaran 103 dan Bagian Anggaran 999;
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
4. Surat Keputusan Bupati Magelang tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi di wilayah Kabupaten Magelang;
5. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi tahun 2011-2013.

## **7.2. Jangka Waktu Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi**

Jangka waktu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi adalah 3 tahun anggaran, yaitu dimulai pada tahun anggaran 2011 dan diselesaikan pada tahun anggaran 2013.

LAMPIRAN



## Renaksi dan Kebutuhan Anggaran Penanganan Bencana Letusan Gunung Merapi Kabupaten Magelang

O	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Rencana Aksi (Program/Kegiatan)	Lokasi	Volume	Nominal Kebutuhan	SUMBERDAYA (Rp. JUTA)											
						2011				2012				2013			
						APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM
I	PERUMAHAN				62311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60200,00	0,00	0,00	2111,00	0,00	0,00
	1 Perumahan Erupsi				40463,00												
		Rumah rusak sedang		1075	10750,00							10750,00					
		Rumah rusak ringan		2,111	2111,00										2111,00		
	Lahar Dingin																
		Rumah		746	22380,00							22380,00					
		Lahan		746	5222,00							5222,00					
	2 Sarana Pendukung Pengungsi				21848,00												
		Rehabilitasi Ruang Serba Guna		16	20000,00							20000,00					
		MCK		16	1728,00							1728,00					
		Sumur, pompa, listrik		8	120,00							120,00					
	INFRASTRUKTUR				42565,36	0,00	500,00	0,00	0,00	1630,00	1156,75	29937,70	0,00	0,00	7013,00	0,00	0,00
	1 Transportasi				37035,50	0,00	500,00	0,00	0,00	1630,00	1000,00	26799,00	0,00	0,00	7013,00	0,00	0,00
	Pembangunan Jalur evakuasi				36942,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1630,00	1000,00	26799,00	0,00	0,00	7013,00	0,00	0,00
		1 Perbaiki Jalan Muntilan-Talun	Muntilan	600 m	1500,00		500,00				1000,00						
		2 Rehab Jalan Muntilan-Keningar	Dukun	3500 m	3500,00							3500,00					
		3 Rehab Jalan Mranggen-Polengan	Srumbung	1400 m	2000,00							2000,00					
		4 Rehab Jalan Salam-Kaligesik	Srumbung	10000 m	2500,00							2500,00					
		5 Rehab Jalan Gulon-Salamsari	Salam	2400 m	2500,00							2500,00					
		6 Rehab Jalan Prebutan-Salamsari	Srumbung	3000 m	4000,00							4000,00					
		7 Rehab Jalan Polengan Tegalrandu	Srumbung	2000 m	740,00										740,00		
		8 Rehab Jalan Dukun-Ngargomulyo	Dukun	500 m	185,00										185,00		
		9 Rehab Jalan Banyudono-Keningar	Dukun	500 m	185,00										185,00		
		10 Rehab Jalan Babadan-Paten	Dukun	1000 m	463,00										463,00		
		11 Rehab Jalan Ngargosoko	Dukun	1500 m	694,00										694,00		
		12 Rehab Jalan Grogolan	magelang	750 m	370,00										370,00		
		13 Rehab Jalan Duren-Talun	Dukun	1000 m	463,00										463,00		
		14 Rehab Jalan Krinjing-Sewukan	Dukun	2000 m	925,00										925,00		
		15 Rehab Jalan suruh-dukuhan-grogolan	magelang	1000 m	463,00										463,00		
		16 Rehab Jalan Demo-Windusari	Dukun	1000 m	555,00										555,00		
		17 Rehab Jalan pugeran trayem	Dukun	1200 m	666,00							666,00					
		18 Rehab Jalan gendelan trayem	Dukun	500 m	278,00							278,00					
		19 Rehab Jalan kepel gondang	Dukun	1200 m	666,00							666,00					
		20 Rehab Jalan krajan sewukan	Dukun	1800 m	1018,00							1018,00					
		21 Rehab Jalan semen dadapan	Dukun	600 m	370,00										370,00		
		22 Rehab Jalan semen keningar	Dukun	1300 m	740,00							740,00					
		23 Rehab Jalan candi pos Dukun	Dukun	1000 m	648,00							648,00					
		24 Rehab Jalan candipos tatar	Dukun	1000 m	740,00							740,00					



















IO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Rencana Aksi (Program/Kegiatan)	Lokasi	Volume	Nominal Kebutuhan	SUMBERDAYA (Rp. JUTA)											
						2011				2012				2013			
						APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM
		Pengembangan Kawasan Minapolitan	Srumbung,Dukun,S awangan,Salam,Mu ntilan,Ngluwar,Mung kid		33,33												
		Pengembangan Usaha Mina Pedesaan	Srumbung,Dukun,S awangan,Salam,Mu ntilan,Ngluwar,Mung kid		10,00												
	<b>6 Perdagangan</b>				<b>250,00</b>												
		rehabilitasi tempat usaha dan bantuan sarana perdagangan			250,00		250,00										
	<b>7 Koperasi UMKM</b>				<b>81482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Fasilitasi Bantuan Modal Usaha			25000,00												
		Fasilitasi Bantuan Peralatan Usaha			29000,00												
		Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha			25500,00												
		Pelatihan Motivasi Usaha			600,00												
		Pendampingan Usaha			500,00												
		<b>1</b> Pemberdayaan IKM melalui pelatihan & fasilitasi bantuan investasi mesin/peralatan produksi		4,152unit	882,00		882,00										
<b>5</b>	<b>LINTAS SEKTOR</b>				<b>18473,75</b>												
	<b>1 Lingkungan Hidup</b>				<b>18473,75</b>												
		Pemulihan kualitas lingkungan di kawasan mata air & daerah tangkapan air			11225,00												
		Uji kualitas udara ambien			120,00												
		Uji kualitas air sungai			168,00												
		Penanaman Tanaman penguat tebing sungai			860,75												
		Pembuatan sumur resapan			6100,00												
	<b>TOTAL</b>				<b>253056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1632,00</b>	<b>2190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1630,00</b>	<b>1156,75</b>	<b>94541,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Rencana Aksi (Program/Kegiatan)	Lokasi	Volume	Nominal Kebutuhan	SUMBERDAYA (Rp. JUTA)											
						2011				2012				2013			
						APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM	APBD KAB	APBD PROV	APBN	NON PEM
		Pengembangan Kawasan Minapolitan	Srumbung, Dukun, Sawangan, Salam, Muntilan, Ngluwar, Mungkid		33,33												
		Pengembangan Usaha Mina Pedesaan	Srumbung, Dukun, Sawangan, Salam, Muntilan, Ngluwar, Mungkid		10,00												
	6	Perdagangan			250,00		250,00										
		rehabilitasi tempat usaha dan bantuan sarana perdagangan			250,00		250,00										
	7	Koperasi UMKM			81482,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fasilitasi Bantuan Modal Usaha			25000,00												
		Fasilitasi Bantuan Peralatan Usaha			29000,00												
		Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha			25500,00												
		Pelatihan Motivasi Usaha			600,00												
		Pendampingan Usaha			500,00												
	1	Pemberdayaan IKM melalui pelatihan & fasilitasi bantuan investasi mesin/peralatan produksi		4,152unit	882,00		882,00										
					18473,75												
5	LINTAS SEKTOR				18473,75												
	1	Lingkungan Hidup			11225,00												
		Pemulihan kualitas lingkungan di kawasan mata air & daerah tangkapan air			120,00												
		Uji kualitas udara ambien			168,00												
		Uji kualitas air sungai			860,75												
		Penanaman Tanaman penguat tebing sungai			6100,00												
		Pembuatan sumur resapan															
	<b>TOTAL</b>				<b>253056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1632,00</b>	<b>2190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1630,00</b>	<b>1156,75</b>	<b>94541,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>